



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RIKA BINTI DIDIN, NIK. 3272065708830021, Lahir di Sukabumi, tanggal 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karwayan Swasta, tempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu rikasukami@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan,

WENDI BIN SUPYANI, NIK 3272060604820001, lahir di Sukabumi, tanggal 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di (D/A Ibu Yeyet) Kampung Kebonwaru Gunung batu, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Pebruari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi, tanggal 4 Pebruari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 02 April 2000, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/IV/2000, tanggal 03 April 2000;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman Penggugat yang beralamat di xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, yaitu;

a. **Fitri NurLaelasari**, NIK. 3272065512030001, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 15 Desember 2002, pendidikan SLTA;

b. **Cindy Amelia**, NIK. 3272064810060001, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08 Oktober 2005, pendidikan SLTA;

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat lahir batin kepada Penggugat mulai bulan Mei 2020 sampai sekarang, dan tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat;

b. Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat sering melakukan judi menggunakan Uang Penggugat hasil dari Menjual barang-barang Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang Terjadi Pertengkaran Karena Tergugat tidak bekerja hanya mengandalkan Penggugat;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei 2020 Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 4 (empat) tahun 9 (bulan) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)**;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3272065708830021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/2000, Nomor 45/45/IV/2000 yang dikeluarkan dari KUA Baros xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, tanggal 03 April 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 20 Februari 1994 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkahir tinggal bersama di Penggugat dan Tergugat xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada pada pengasuhan Penggugat, yang bernama Fitri NurLaelasari dan Cindy Amelia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat lahir

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



batin kepada Penggugat mulai bulan Mei 2020 sampai sekarang, dan tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat, Tergugat diketahui oleh Penggugat sering melakukan judi menggunakan uang Penggugat hasil dari Menjual barang-barang Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2020, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (bulan) bulan hingga sekarang dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan memperhatikan Penggugat;

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir , 25 Februari 1990 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Penggugat dan Tergugat xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lembursitu, xxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada pada pengasuhan Penggugat, yang bernama Fitri NurLaelasari dan Cindy Amelia;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat lahir batin kepada Penggugat mulai bulan Mei 2020 sampai sekarang, dan tidak memberikan nafkah kepada anak Penggugat Tergugat, Tergugat diketahui oleh Penggugat sering melakukan judi menggunakan uang Penggugat hasil dari Menjual barang-barang Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2020, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (bulan) bulan hingga sekarang dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan memperhatikan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang selengkapnya sebagaimana surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah, Tergugat sering mabuk dan tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.2 ditambah saksi-saksi Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta kejadian persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 April 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2020 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering bermain judi menggunakan uang hasil menjual barang Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
- Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**WENDI BIN SUPYANI** terhadap Penggugat (**RIKA BINTI DIDIN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana S.Sy, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Ramsyah Sihombing S.H, M.H

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi



Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 56.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Smi